



**P U T U S A N:**

**NOMOR: 192 /PDT/2019/PT.MKS.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dalam perkara antara :-----

- **PT. ADVAN SOEDS INDONESIA**: Beralamat di Jalan Palma One Lt 7 Suite 718, Jalan HR. Rasuna Said Blok X-2, No.4, Kuningan Timur, Setia Budi, Jakarta Selatan Dalam hal ini memberi Kuasa kepada:-----

1. **APRILDA**

**FIONA,SH,MH**;-----

2. **HENDRONOTO** **SOESABDO,SH,**  
**L.LM**;-----

3. **ERWIN** **MATONDANG,**  
**SH**;-----

4. **ROBBY REZA P. SIMANJUNTAK,**  
**SH**;-----

5. **IVAND** **SINATRA,**  
**SH**;-----

Kesemuanya adalah Advokad dan Konsultan Hukum pada Kantor hukum Aprilda Fiona Hendronoto Soesabdo (AFHS) Law Firm yang beralamat di Jalan Sultan Iskandar Muda No. 32 F Arteri Pondok Indah, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Agustus 2018 yang didaftarkan pada

Hal 1 dari 46 hal Putusan perkara perdata No 192 / PDT/ 2019/PT MKS.



Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 15 Agustus 2018, surat kuasa tersebut disubsitusikan kepada: -----

- SYAIFUL ISLAM. M, SH., M.Pd, Advokat yang beralamat di Kompleks Aroepala, Blk H/ 11, RT. 006, RW.002 Tamangapa, manggala Makassar, berdasarkan surat kuasa substitusi Nomor: Ref.083/ ASI-1801/ HS-CL/X18, tertanggal 23 Nopember 2018, surat kuasa substitusi tersebut di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa, dengan Nomor 250/ KP/ Pdt/ PN.S/ 2018, tanggal 5 Desember 2018, selanjutnya disebut : **PEMBANDING** semula sebagai **PENGUGAT**; ---

**M E L A W A N :**

1. **CV. BANGUN REZKY MANDIRI**: Badan Usaha Berbentuk Persekutuan Komanditer yang berkedudukan di kabupaten gowa, terakhir diketahui beralamat kantor di jalan poros Gowa Takalar, KM.17, Tamallayang, Bontonompo, Gowa, Sulawesi-Selatan - Indonesia, yaitu suatu yang didirikan dan tunduk terhadap peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I** semula sebagai **TERGUGAT I** ;-----

2. **DRS. MUHAMMAD IRWAN**, Warga Negara Indonesia, lahir di Gowa tanggal 28 Februari 1968,

Hal 2 dari 46 hal Putusan Perkara Perdata No.192/PDT/2019/PT MKS.,



laki-laki, Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP)  
No. 730507282680001 yang beralamat di Sompu,  
Kelurahan Sombala Bella, Kecamatan Pattalassang,  
Kabupaten Takalar; dalam kapasitasnya selaku  
direktur sekaligus sekutu aktif pada CV. BANGUN  
REZKY MANDIRI, selanjutnya disebut  
**TERBANDING II** semula sebagai **TERGUGAT II**

;-----

3. **H.SURIANI**, Warga Negara Indonesia, Lahir  
di Takalar tanggal 12 April 1968, perempuan, terakhir  
diketahui beralamat di Sompu, Kelurahan Sombala  
Bella, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar;  
dalam kapasitasnya selaku Wakil direktur sekaligus  
sekutu aktif pada CV. Bangun Rezky Mandiri,  
selanjutnya disebut **TERBANDING III** semula  
sebagai **TERGUGAT III**

;-----

Dalam hal ini Terbanding II,III semula Tergugat II  
dan III memberi kuasa kepada :-----

1. ANDI RADIANTO,  
SH;-----
2. ANDI MAKSIM AKIB,  
SH.,MH;-----
3. MUH. SAID SAMA, SH ;  
-----

Ketiganya Advokat Peradi dari kantor Hukum  
Advokat dan Bantuan Hukum ANDI RADIANTO,  
ANDI MAKSIM AKIB, SH & Partners yang

Hal 3 dari 46 hal Putusan Perkara Perdata No.192/PDT/2019/PT MKS.,



beralamat di P.Diponegoro Ruko Lt.2 Nomor 99,  
Biring Balang, Kelurahan Bajeng, kecamatan  
Pattalassang, Kabupaten Takalar, berdasarkan  
surat kuasa khusus, tertanggal 4 September 2018,  
surat kuasa tersebut didaftar di Kepaniteraan  
Pengadilan Negeri Sungguminasa, Nomor:198/ KP/  
Pdt/ PN.S/2018, tanggal 6 September 2018;-----

----- **Pengadilan Tinggi tersebut;**-----

----- **Setelah membaca :**-----

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor: 192/ PDT/ 2019 / PT.MKS., tanggal 1 Juli 2019, dan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor: 192/ PDT/ 2019 / PT.MKS., tanggal 31 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam Tingkat Banding;-----
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor: 192/ PDT/ 2019 / PT.MKS., tanggal 02 Juli 2019, untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam Tingkat Banding;-----
3. Seluruh berkas perkara dan surat-surat yang lain yang berhubungan dengan \_\_\_\_\_ perkara tersebut;-----

#### **TENTANG DUDUK PERKARA:**

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 15 Agustus 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 16 Agustus 2018

Hal 4 dari 46 hal Putusan Perkara Perdata No.192/PDT/2019/PT MKS.,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Register Nomor 61/Pdt.G/2018/PN Sgm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut: -----

Gugatan

**A. LATAR BELAKANG DAN HUBUNGAN HUKUM PARA PIHAK:**

-----

1. Penggugat adalah suatu Badan Hukum yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia dengan kegiatan usahanya antara lain adalah perdagangan hasil pertanian termasuk benih untuk keperluan pertanian;-----

2. Tergugat 1 adalah Badan Usaha yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia yaitu merupakan Distributor benih untuk keperluan pertanian dari Penggugat untuk wilayah perdagangan di Sulawesi Selatan;-----

3. Tergugat 2 adalah merupakan Direktur sekaligus sekutu aktif pada Tergugat 1,  
dan Tergugat 3 adalah merupakan Wakil Direktur sekaligus sekutu aktif pada Tergugat 1, hal mana terhadap segala perbuatan Tergugat 1 menjadikan Tergugat 2 dan Tergugat 3 ikut turut bertanggung-jawab sampai kepada harta pribadinya;-----

**Pasal 18 KUHDagang (kutipan):**

*"Dalam perseroan firma tiap-tiap persero bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk seluruhnya atas perikatan-perikatan perseroannya. (KUHPerd.1282, 1642, 1811.)";-----*

Akta Perseroan Komanditer C.V. BANGUN REZKY MANDIRI, Pasal 4 ayat 1.  
(kutipan): -----

*"Pesero (pesero-pesero) **Tuan Doktorandus MUHAMMAD IRWAN** dan Nyonya **HAJJAH SURIANI**, adalah **Pesero-pesero pengurus** yang bertanggung jawab dengan segala harta kekayaannya terhadap segala*

Hal 5 dari 46 hal Putusan Perkara Perdata No.192/PDT/2019/PT MKS.,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban hutang dan beban hutang

perseroan.”;-----

4. Fakta hukum membuktikan, antara Penggugat dan Tergugat 1 (diwakili oleh Tergugat 2) terdapat hubungan hukum dua arah / timbal balik yang dituangkan kedalam Perjanjian Distributor tertanggal 01 Januari 2015 (selanjutnya disebut “**PERJANJIAN DISTRIBUTOR**”) yang pada pokoknya mengatur: Tergugat 1 adalah merupakan Distributor dari Penggugat untuk barang-barang berupa benih keperluan pertanian yang akan dipesannya pada Penggugat;-----

Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat 1 tersebut telah memenuhi syarat sah-nya sebuah perjanjian, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat 1 wajib tunduk pada Perjanjian Distributor selayaknya sebuah Undang-Undang;-----

**Pasal 1320 KUHPerdara (kutipan):** -----

“Supaya terjadi perjanjian yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;-----

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;-----

2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;-----

3. suatu pokok persoalan tertentu;-----

4. suatu sebab yang tidak terlarang.”;-----

**Pasal 1338 KUHPerdara (kutipan):** -----

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang undang bagi mereka yang membuatnya;-----

Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang undang dinyatakan cukup untuk itu;-----

Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.”;-----

5. Sebagai Distributor, Tergugat 1 telah beberapa kali melakukan pembelian/pemesanan barang (PO/Purchase Order) berupa benih jagung

Hal 6 dari 46 hal Putusan Perkara Perdata No.192/PDT/2019/PT MKS.,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hibrida kepada Penggugat, hal mana terhadap seluruh pemesanan barang tersebut telah dikirimkan Penggugat serta telah diterima dengan baik oleh Tergugat 1, yang tertuang dalam Nota Hantaran (*Delivery Receipt*);-----  
Kemudian terhadap pembelian/pemesanan oleh Tergugat 1 tersebut, Penggugat telah menerbitkan Faktur (*Invoice*) sebagai perintah bayar untuk dilaksanakan oleh Tergugat 1 dalam jangka waktu tertentu;-----  
Maka terhadap seluruh data transaksi antara Penggugat dan Tergugat 1 yang tertuang dalam Nota Pesanan (*PO/Purchase Order*), Nota Hantaran (*Delivery Receipt*), dan Faktur (*Invoice*) yang seluruh rincian transaksinya akan dijabarkan secara rinci pada Bab lain dibawah, adalah merupakan rincian pembelian dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Perjanjian Distributor;--

**Pasal 1333 KUHPerdata (kutipan):** -----

*"Suatu perjanjian harus mempunyai pokok berupa suatu barang yang sekurang kurangnya ditentukan jenisnya;-----*

*Jumlah barang itu tidak perlu pasti, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung.";-----*

Berdasarkan uraian serta landasan dasar hukum dijelaskan diatas, maka jelas

dan tak terbantahkan mengenai adanya hubungan hukum antara Para Pihak dalam Gugatan ini. oleh karenanya adalah patut untuk Gugatan ini dinyatakan telah cukup pihak dan tepat sasaran.;-----

**B. PERBUATAN**

**WANPRESTASI.**

-----  
Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya mengenai hubungan hukum Para Pihak dalam perkara ini, maka pada bagian ini Penggugat akan menjabarkan transaksi-transaksi dalam hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;-----

1. Hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat 1 adalah hubungan hukum dua arah yaitu jual beli, dimana Penggugat selaku Penjual dan Tergugat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 selaku pembeli, objek jual beli adalah Benih Jagung Hibrida, kemudian lebih detail jumlah jual-belinya dituangkan dalam tiap-tiap dokumen seperti Nota Pesanan (*Purchase Order*), *Delivery Receipt*, dan Faktur (*Invoice*);-----

Namun terhadap pembelian Tergugat 1 tersebut pada Penggugat, tidak seluruhnya telah dibayarkan oleh Tergugat 1, lebih rinci tunggakan pembayaran Tergugat 1 kepada Penggugat dijelaskan pada tabel dibawah ini:-----

Rincian Piutang Penggugat pada Tergugat 1:

No	Purchase Order	Invoice	Jatuh tempo	Nilai Invoice	Utang Tergugat 1
	01/BRM/IV/2016	2	06 Juli 2016	Rp. 3.619.044.000	Rp. 316.099.000
	02/BRM/IX/2016	32	09 Januari 2017	Rp. 2.220.972.000	Rp. 1.720.972.000
	03/BRM/IX/2016	36	09 Februari 2017	Rp. 1.852.500.000	Rp. 852.500.000
	06/BRM/XI/2016	37	09 Februari 2017	Rp. 231.000.000	Rp. 231.000.000
	07/BRM/XI/2016	46	14 Maret 2017	Rp. 2.111.850.000	Rp. 1.810.850.000
	03/BRM/VII/2017	12	04 November 2017	Rp. 1.540.000.000	Rp. 790.900.000
	-	CN.04	-	-	Rp. - 396.000.000
Total Sisa Kewajiban Tergugat 1 kepada Penggugat					Rp. 5.326.321.000

Sehingga Tergugat 1 masih memiliki kewajiban pembayaran (belum termasuk

bunga) dengan total sebesar Rp. 5.326.321.000,- (lima milyar tiga ratus dua puluh enam juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);-----

2. Dalam ketentuan yang tertuang pada tiap-tiap Faktur (*Invoice*) begitu juga pada Perjanjian Distributor memiliki jatuh tempo dari setiap pembayaran

Hal 8 dari 46 hal Putusan Perkara Perdata No.192/PDT/2019/PT MKS.,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

per Faktur (*Invoice*) adalah 90 (sembilan puluh) hari, atau dikenakan bunga sebesar 1,8% (satu koma delapan persen) untuk tiap-tiap bulan berjalan;-----

Pasal 3 poin d Perjanjian Distributor (*kutipan*):-----

<b>(d) Payment:</b> <i>The Distributor shall pay for the Varieties within 90 days after invoice.</i>	<b>(d) Pembayaran:</b> <i>Distributor membayar Varietas dalam jangka waktu 90 hari setelah tagihan.</i>
--	---

Pasal 3 poin e Perjanjian Distributor (*kutipan*):-----

<b>(e) Delayed Payment:</b> <i>In the event the Distributor fails to pay invoices as stated above, the Distributor hereby agrees to pay interest at one point eight percent (1.8%) per month, or, in case where the payment of interest is prohibited under applicable law, an equivalent amount of service charge.</i>	<b>(e) Keterlambatan Pembayaran:</b> <i>Dalam hal Distributor lalai membayar tagihan sebagaimana dinyatakan di atas, Distributor dengan ini sepakat untuk membayar bunga sebesar satu koma delapan (1,8%) per bulan, atau, dalam hal jika pembayaran bunga dilarang berdasarkan hukum yang berlaku, jumlah beban layanan yang setara;-----</i>
---	--

3. Penggugat dengan beriktikad baik juga telah memberikan teguran kepada Tergugat 1 untuk melakukan pemenuhan kewajibannya kepada Penggugat, tertuang pada:-----

a) Surat Somasi tertanggal 08 Juni 2018 dengan No. Ref.: 037/ASI-1701/ZA/VI/18 yang disampaikan melalui surat tercatat melalui

perusahaan ekspedisi Kantor POS Indonesia tertanggal 08 Juni 2018 berdasarkan tanda terima dengan Nomor Pengiriman 16287098508;-----

b) Surat Somasi II tertanggal 22 Juni 2018 dengan No. Ref.: 039/ASI-1701/ZA/VI/18 yang disampaikan melalui surat tercatat melalui perusahaan ekspedisi TIKI tertanggal 26 Juni 2018 dengan nomor

Hal 9 dari 46 hal Putusan Perkara Perdata No.192/PDT/2019/PT MKS.,



pengiriman 030101007593;-----

Hal mana terhadap Surat-Surat Penggugat tersebut, Tergugat 1 dengan secara terang menyatakan memiliki sisa kewajiban pembayaran namun hingga gugatan ini diajukan, tidak juga melakukan kewajiban pembayarannya kepada Penggugat;-----

4. Terhadap perbuatan Tergugat 1 dijelaskan diatas telah memenuhi unsur-unsur dari perbuatan Wanprestasi yang dikemukakan Prof. Subekti, SH., dalam bukunya, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Internusa, cetakan ke XII, hal 45, menjelaskan bahwa Wanprestasi seorang debitur dapat didasarkan pada empat alasan, yaitu:-----

a) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;-----

b) Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;-----

c) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;-----

d) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;-----

Berdasarkan uraian serta landasan dasar hukum dijelaskan diatas, maka jelas dan tak terbantahkan Tergugat 1 yang tidak melakukan kewajiban pembayarannya (termasuk telah melewati jangka waktu yang diperjanjikan) kepada Penggugat, adalah benar-benar suatu perbuatan wanprestasi dalam bentuk “melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan”.;-----

**C. GANTI KERUGIAN MATERIIL DAN IMMATERIIL :-----**

1. Sesuai ketentuan pasal 1239 KUHPerdata, dikarenakan perbuatan ingkar janji / wanprestasi Tergugat 1 kepada Penggugat, maka Penggugat wajib mendapatkan

Hal 10 dari 46 hal Putusan Perkara Perdata No.192/PDT/2019/PT MKS.,



penyelesaiannya dalam bentuk penggantian biaya, rugi dan bunga;-----

**Pasal 1239 KUHPerdata (kutipan):**-----

*"Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga.";*-----

2. Sebagaimana telah dijelaskan pada Bab sebelumnya, perbuatan wanprestasi Tergugat 1 secara nyata telah mengakibatkan **Kerugian Materiil (Pokok)** ditubuh Penggugat sebesar **Rp. 5.326.321.000,- (lima milyar tiga ratus dua puluh enam juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)** - ("RUGI"), ditambah bunga 1,8 (satu koma delapan) persen per bulannya;-----

3. Selain dari Kerugian Materiil (pokok) yang dijelaskan diatas, terhadap perbuatan wanprestasi Tergugat 1 juga mengakibatkan kerugian lain (Immateriil) ditubuh Penggugat seperti kerugian perputaran keuangan, kerugian tenaga dalam upaya mendapatkan hak pembayaran dari Tergugat 1, kerugian waktu dan pikiran, serta lain-lain yang tak dapat dinilai dengan satuan uang;-----

Namun Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk mengabulkan **Kerugian Immateriil** ini sebesar **Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)**;-----

4. Terhadap perbuatan wanprestasi Tergugat 1 tersebut kepada Penggugat, dan oleh karena Tergugat 1 merupakan Badan Usaha berbentuk Perseroan Komanditer maka sesuai Pasal 18 KUHD jo. Pasal 4 ayat 1. Anggaran Dasar Perseroan-nya, menjadikan Tergugat 2 dan Tergugat 3 bertanggung jawab secara tanggung-renteng atas seluruh perbuatan Tergugat 1 yang menimbulkan kerugian ditubuh Penggugat;-----

Hal 11 dari 46 hal Putusan Perkara Perdata No.192/PDT/2019/PT MKS.,



**Pasal 18 KUHDagang (kutipan):**-----

*"Dalam perseroan firma tiap-tiap persero bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk seluruhnya atas perikatan-perikatan perseroannya. (KUHPerd.1282, 1642, 1811.)."*-----

Akta Perseroan Komanditer C.V. BANGUN REZKY MANDIRI, Pasal 4 ayat 1.  
(kutipan);-----

-

*"Pesero (pesero-pesero) **Tuan Doktorandus MUHAMMAD IRWAN dan Nyonya HAJJAH SURIANI**, adalah **Pesero-pesero pengurus** yang bertanggung jawab dengan segala harta kekayaannya terhadap segala kewajiban hutang dan beban hutang perseroan."*-----

Berdasarkan uraian, rincian, serta landasan dasar hukum dijelaskan diatas, maka sesuai Pasal 1239 KUHPerddata, Penggugat demi hukum berhak untuk mendapatkan penggantian biaya, rugi dan bunga, dan ganti kerugian Immateriil dari Tergugat 1 sebagaimana yang telah dimintakan diatas, untuk dibayarkan kepada Penggugat oleh Tergugat 2 dan Tergugat 3.;-----

**D. SITAJAMINAN DAN TUNTUTAN LAIN:**-----

1. Guna menjamin Gugatan Penggugat tidak sia-sia dan untuk menjadi bentuk pengikatan dan penekanan agar Para Tergugat segera melakukan kewajibannya atau kewajiban menurut Putusan perkara ini nantinya, maka Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim pemeriksa Perkara untuk berkenan meletakkan Sita Jaminan terhadap harta benda Para Tergugat yang akan dijelaskan tersendiri pada Surat terpisah;-----
2. Mengingat gugatan Penggugat sekarang ini cukup beralasan secara hukum, serta telah benar tentang jumlah kewajiban pembayaran Tergugat 1 kepada Penggugat, maka adalah wajar jika putusan perkara ini dinyatakan dapat

Hal 12 dari 46 hal Putusan Perkara Perdata No.192/PDT/2019/PT MKS.,



dijalankan lebih dahulu (Putusan Serta Merta) walau Para Tergugat verzet,  
banding atau kasasi;-----

**Pasal 191 ayat (1) RBg. (kutipan):**-----

*"pengadilan negeri dapat memerintahkan pelaksanaan putusannya meskipun  
ada perlawanan atau banding jika ada bukti yang otentik atau ada surat yang  
ditulis dengan tangan yang menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku  
mempunyai kekuatan pembuktian, atau karena sebelumnya sudah ada  
keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti, begitu juga jika ada  
suatu tuntutan sebagian yang dikabulkan atau juga mengenai sengketa  
tentang hak besit (KUHperd. 548 dst.; Rv. 53 dst.)";*-----

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 3 Tahun 2000 (kutipan):-----

*"4. Selanjutnya, Mahkamah Agung memberi petunjuk, yaitu Ketua  
Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, para Hakim Pengadilan  
Negeri dan Hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan Putusan Serta  
Merta, kecuali dalam hal-hal sebagai  
berikut :-----*

*a. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan  
(handschrift) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan  
tanda  
tangannya, yang menurut Undang undang tidak mempunyai kekuatan  
bukti;-----*

*-*

*b. Gugatan tentang Hutang-Piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak  
dibantah;-----*

*c. Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain,  
dimana hubungan sewa menyewanya sudah habis lampau, atau  
Penyewa yang beritikad baik;-----*

Hal 13 dari 46 hal Putusan Perkara Perdata No.192/PDT/2019/PT MKS.,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah mengenai putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;-----

e. Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 RV.;-----

f. Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;-----

g. Pokok sengketa mengenai bezitsrecht.”;-----

## E. **PETITUM.** -----

Maka berdasarkan penjelasan dan dasar hukum yang telah kami uraikan diatas, maka mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara pada tingkat ini, agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:-----

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Sungguminasa memiliki kewenangan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini;-----
3. Menyatakan sah, resmi, dan berharga Perjanjian Distributor tertanggal 01 Januari 2015;-----
4. Menyatakan sah, resmi, dan berharga Surat-Surat: Purchase Order (Nota Pesanan), Delivery Receipt (Surat Tanda Pengiriman/Nota Hantaran), dan Invoice (Faktur Tagihan) dalam perkara ini sebagai bentuk hubungan hukum

Hal 14 dari 46 hal Putusan Perkara Perdata No.192/PDT/2019/PT MKS.,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





yang dipersamakan dengan perjanjian mengikat Penggugat dan Tergugat 1;-----

5. Menyatakan Tergugat 1 telah melakukan perbuatan Wanprestasi terhadap

Penggugat;-----

6. Menghukum Tergugat 1 membayar ganti Kerugian Materiil kepada Penggugat dengan total nilai sebesar Rp. 5.326.321.000,- (lima milyar tiga ratus dua puluh enam juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);-----

7. Menghukum Tergugat 1 membayar ganti Kerugian Immateriil kepada Penggugat dengan total nilai sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);-----

8. Menghukum Tergugat 2 dan Tergugat 3 secara tanggung renteng turut bertanggung jawab sampai kepada harta pribadi untuk membayar kewajiban Tergugat 1 kepada Penggugat yang timbul akibat Putusan perkara ini;-----

9. Menghukum Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3 secara tanggung renteng

membayar bunga sebesar 1,8 (satu koma delapan) persen perbulan yang dihitung sejak gugatan ini didaftarkan hingga dilunasinya kewajiban-kewajiban pembayaran Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3 kepada Penggugat dalam perkara

ini;-----

10. Menyatakan sah, resmi, dan berharga terhadap segala jenis SITA (menurut Undang-Undang) yang dijalankan Pengadilan untuk dan dalam perkara ini;-----

11. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walau Para Tergugat verzet, banding atau kasasi;-----

Hal 15 dari 46 hal Putusan Perkara Perdata No.192/PDT/2019/PT MKS.,





12. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;-----

13. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;-----

Atau, apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon kiranya diberikan putusan yang seadil-adilnya;-----

----- Menimbang, bahwa atas gugatan yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat selanjutnya Kuasa Hukum Terbanding II dan III semula Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan jawaban sebagai berikut :-----

**A. Dalam**

**Konvensi**:-----

**Dalam Eksepsi** : -----

1. Bahwa pertama-tama Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvesi Menyatakan membantah dengan tegas seluruh dalil-dalil dari PENGUGAT sebagaimana terurai dalam gugatannya terkecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas, rinci dan tidak merugikan kepentingan Para Tergugat.;-----

2. **KEWENANGAN** **RELATIF**

:-----

Bahwa Penggugat sangat keliru dalam melakukan gugatan dalam perkara a quo hal mana gugatan PENGUGAT mendalilkan kalau Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvesi yang beralamat bukan pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, akan tetapi Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvesi berada pada wilayah hukum di kabupaten Takalar tepatnya Alamat Jln Sompu Kel Sombalabella Kec.Pattallasang kabupaten Takalar , hal mana dalam hukum acara perdata dalam pasal 118 ayat (1) HIR dimana di terangkan yang berwenang mengadili suatu perkara adalah Pengadilan Negeri (PN) yang wilayah

Hal 16 dari 46 hal Putusan Perkara Perdata No.192/PDT/2019/PT MKS.,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya meliputi tempat tinggal Tergugat(Actor Sequitor Forum Rei) mengajukan gugatan pada Pengadilan diluar dari wilayah hukum tempat tinggal tergugat tidak dibenarkan sehingga gugatan seharusnya yang berwenang mengadili sengketa adalah Pengadilan Negeri Takalar;-----

Bahwa PENGGUGAT Konvensi/Tergugat Rekonvensi "mencampur baurkan" antara kewenangan mengadili perkara Perdata umum dan kewenangan mengadili perkara kewenangan relative Padahal menurut hukum formil masing-masing Peradilan memiliki kewenangan tersendiri-sendiri dalam memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara;-----

Bahwa karena Pengadilan Negeri Sungguminasa bukanlah kewenangan Relatif untuk mengadili perkara a quo maka sangat layak jika gugatan PENGGUGAT Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);-----

### 3. Gugatan Penggugat (Obscur Libe);-----

Bahwa dalam Gugatan PENGGUGAT Konvensi/Tergugat Rekonvensi mendalilkan ada utang piutang dalam posita gugatannya halaman 4, dengan rincian Piutang PENGGUGAT Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada Tergugat dimana Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvesi memiliki kewajiban pembayaran dengan total sebesar Rp.5.326.321.000 (lima milyar tiga ratus dua puluh enam juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);-----

Bahwa gugatan PENGGUGAT Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak jelas dan tidak terperinci jumlah tagihan yang di dalilkan dalam gugatan, bahwa gugatan PENGGUGAT Konvensi/Tergugat Rekonvensi sangatlah premature bahwa dalam nilai setiap invoice ada beberapa variable seharusnya penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi merincikan lebih detail berapa jumlah total Nilai total setiap 1(satu) invoice, dan berapa yang sudah terbayarkan dalam 1(satu) Invoice , karena gugatan ini adalah mendalilkan wanprestasi utang piutang

Hal 17 dari 46 hal Putusan Perkara Perdata No.192/PDT/2019/PT MKS.,



sementara didalikan hanya utang, Seharusnya PENGUGAT Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga merincikan berapa jumlah total utang Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvesi dan berapa yang sudah di bayarkan karena Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvesi terus mentrasfer hasil tagihan Bibit jagung yang di Persengketakan;-----

Bahwa Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvesi tidak paham dan tidak jelas rincian yang di dalilkan oleh PENGUGAT Konvensi/Tergugat Rekonvensi sehingga dengan fakta di atas gugatan PENGUGAT Konvensi/Tergugat Rekonvensi kabur atau tidak jelas (Obscur Lible) jadi sangat layak jika gugatannya PENGUGAT ditolak atau gugatan penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard);-----

**B. Jawaban dalam Konvensi**

-----

1. Bahwa hal hal yang telah Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvesi kemukakan pada eksepsi adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara aquo;-----

2. Bahwa Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvesi dengan tegas membantah dan menolak seluruh dalil dalil gugatan PENGUGAT kecuali yang di akui secara tegas oleh Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvesi.

3. Bahwa sangat keliru PENGUGAT Konvensi/Tergugat Rekonvensi kalau Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvesi memiliki kewajiban kepada PENGUGAT Konvensi/Tergugat Rekonvensi seperti yang didalilkan dalam gugatan a quo;-----

4. Bahwa PENGUGAT Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejak terjadi Perjanjian pada tahun 2015 saat itu Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvesi hanya disuruh bertanda tangan setelah itu perjanjian diambil oleh

Hal 18 dari 46 hal Putusan Perkara Perdata No.192/PDT/2019/PT MKS.,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak PT Advanta Seeds Indonesia dan dibawa ke Jakarta sampai sekarang dengan alasan nanti Salinan perjanjian dikirim dari Jakarta setelah pimpinan bertanda tangan, Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan kepercayaan tetapi sampai saat ini tidak ada Salinan atau foto copy yang diberikan, sehingga Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sangat kesulitan untuk mengetahui hak dan kewajiban kami apa yang di perjanjikan ;-----

5. bahwa dalam perjanjian antara PENGGUGAT Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam gugatan didalilkan masih ada Utang yang harus di bayarkan kepada Penggugat tidaklah benar dengan yang di rincikan di gugatan karena tidak jelas barang yang mau di jadikan utang;-----

6. Bahwa ada beberapa yang di rincikan oleh PENGGUGAT Konvensi/Tergugat Rekonvensi keliru dan tidak berdasar seperti rincian piutang Penggugat pada tergugat 1: halaman 4 pada kolom nomor 2;-----

No	Purchase order	invoice	Jatuh tempo	Nilai invoice	Utang tergugat 1
2.	02/BRM/IX/2016	32	09 januari 2017	Rp.2.220.972.000	Rp1.720.972.000

Adalah keliru karena itu invoice adalah barang untuk proyek APBNP yang di tujukan pada wilayah Nusa Tenggara Barat(NTB penanggung jawab dari Pihak PT Advanta Seeds Indonesiayang bernama ARIPIN sehingga tidak berdasar hokum gugatan PENGGUGAT Konvensi/Tergugat Rekonvensi;-----

7. Bahwa yang di rincikan oleh PENGGUGAT Konvensi/Tergugat Rekonvensi keliru dan tidak berdasar seperti rincian piutang Penggugat pada tergugat 1: halaman 4 pada kolom nomor 4;-----

Hal 19 dari 46 hal Putusan Perkara Perdata No.192/PDT/2019/PT MKS.,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

No	Purchase order	invoice	Jatuh tempo	Nilai invoice	Utang Tergugat
		e			1
4.	06/BRM/XI/2016	37	09 Februari 2017	Rp.231.000.000	Rp.231.000.000

Adalah keliru karena itu invoice yang di tujukan pada wilayah Ke Provinsi PALU dan penanggungjawab dari Pihak PT Advanta Seeds Indonesia yang bernama ARIPIN.sehingga dalil gugatan PENGUGAT Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidaklah berdasar sehingga patutla untuk di tolak,-----

8. Bahwa apa yang di rincikan PENGUGAT Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan membuat daftar piutang sebagaimana dalam gugatan a quo pada halaman 4 dari 9 tidak mempunyai dasr hokum yang kuat dan ada niat menyimpan dari perjanjian, karena harusnya setiap Invoice tergugat juga wajib tahu berapa nilai keseluruhan dan berapa yang sudah terbayarkan, karena tergugat konvensi/penggugat rekonvensi disuruh mentrasfer uang setiap ada pengiriman barang berupa bibit jangung, dan setahu TERGUGAT Konvensi/Penggugat Rekonvensi sehingga apa yang di rincikan PENGUGAT Konvensi/Tergugat Rekonvensi sampai saat ini tidaklah benar dan tidak jelas sehingga gugatan penggugat sangat premature .;------

9. Bahwa sejak tahun 2016 sampai 2017 TERGUGAT konvensi/penggugat rekonvensi aktif melakukan pembayaran dengan perincian sebagai berikut-----

✓ Tahap Pembayaran pada **PT Advanta Seeds Indonesia** Rp **500.000.000 (lima ratus juta rupiah)** Pada No Rek 050151885068 untuk

**Free Market tahun 2015;**-----

✓ Pembayaran ke 2 Juli 2016  
Rp661.200.000,-;-----

✓ Pembayaran ke 3 Desember 2016  
Rp2.644.000.000,-;-----

Hal 20 dari 46 hal Putusan Perkara Perdata No.192/PDT/2019/PT MKS.,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ Pembayaran ke 4 oktober-desember

RP3.198.903.000,-;-----

✓ Pembayaran ke5 tgl 21-3-2017 Rp

5.311.907.000,-;-----

✓ Pembayaran ke 6 Tgl 4-5-2017 Rp

5.187.000.000,-;-----

✓ Pembayaran ke 7 tgl 23-5-2017 Rp

1.000.000.000,-;-----

✓ Pembayaran ke 8 tgl 19-6-2017 Rp

1.000.070.000,-;-----

✓ Pembayaran ke 9 Tgl 30-10-2017 Rp

500.000.000,-;-----

✓ Pembayaran ke 10 Tgl 7-6-2017 Rp

500.000.000,-;-----

✓ Pembayaran ke 11 Tgl 4-8-2017 Rp

1.000.000.000,-;-----

✓ Pembayaran ke 12 tgl 25-11-2016 Rp

1.000.000.000,-;-----

✓ Pembayaran ke 13 Tgl 19-12-2016 Rp

225.000.000,-;-----

10. Bahwa dari setiap transfer diatas TERGUGAT Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak tahu yang mana masuk invoice tahun 2016 dan invoice tahun 2017 akan tetapi pihak Penggugat konvensi/tergugat rekonvensi tidak mmelakukan pemgeirman barang kalau tidak di lunasi Nota Invoice sebelumnya sehingga Tergugat konvensi/penggugat rekonvensi berkeyakina tidak adalagi utang yang di lakukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat rekonvensi;-----

Hal 21 dari 46 hal Putusan Perkara Perdata No.192/PDT/2019/PT MKS.,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa apa yang didalilkan PENGGUGAT Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada halaman 6 bagian C ganti kerugian materil dan immateril adalah sangat keliru dan tidak berdasar hukum sehingga patut untuk di tolak;-----

12. Bahwa dalil Penggugat yang meminta ganti kerugian materil(Pokok) adalah tidak berdasar hukum karena faktanya Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvesi selalu melakukan pembayaran dengan melalui rekening PENGGUGAT Konvensi/Tergugat Rekonvensi;-----

13. Bahwa dalil PENGGUGAT Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada halaman 7 dari 9 mendalilkan tentang SITA JAMINAN adalah tidak jelas dan kabur karena dalam perjanjian telah mengatur hubungan hukum antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvesi sehingga dalil gugatan ini tidak berdasar dan patut untuk dikesampingkan;-----

## **C . Dalam Rekonvensi:** -----

1. Bahwa hal-hal yang telah Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvesi kemukakan pada eksepsi/jawaban adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan gugatan Rekonvensi;-----

2. Bahwa tergugat konvensi dalam kedudukan sekarang adalah sebagai Penggugat konvensi akan mengajukan gugatan balik terhadap penggugat konvensi yang dalam kedudukannya sekarang sebagai tergugat rekonvesi;-----

3. Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah melakukan kerja sama dengan Penggugat rekonvensi/Tergugat konvensi pada sejak tahun 2015 sampai tahun 2017 akan tetapi pihak Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak

Hal 22 dari 46 hal Putusan Perkara Perdata No.192/PDT/2019/PT MKS.,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan Salinan perjanjian atau foto copy kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;-----

4. Bahwa jumlah bibit jagung yang di kirim oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada Tergugat konvensi/penggugat rekonvensi dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 sebesar 655ton dengan harga Rp 28.483.015.00 dan telah dilakukan pembayaran dengan cara perincian sebagai berikut:-----

✓ Tahap Pembayaran pada **PT Advanta Seeds Indonesia**

**Rp 500.000.000(lima ratus juta rupiah) Pada No Rek 050151885068;-----**

✓ Pembayaran ke 2 Juli 2016

Rp661.200.000,-;-----

✓ Pembayaran ke 3 Desember 2016

Rp2.644.000.000,-;-----

✓ Pembayaran ke 4 oktober-desember

RP3.198.903.000,-;-----

✓ Pembayaran ke5 tgl 21-3-2017 Rp

5.311.907.000,-;-----

✓ Pembayaran ke 6 Tgl 4-5-2017 Rp

5.187.000.000,-;-----

✓ Pembayaran ke 7 tgl 23-5-2017 Rp

1.000.000.000,-;-----

✓ Pembayaran ke 8 tgl 19-6-2017 Rp

1.000.070.000,-;-----

✓ Pembayaran ke 9 Tgl 30-10-2017 Rp

500.000.000,-;-----

✓ Pembayaran ke 10 Tgl 7-6-2017 Rp

500.000.000,-;-----

✓ Pembayaran ke 11 Tgl 4-8-2017 Rp

1.000.000.000,-;-----

Hal 23 dari 46 hal Putusan Perkara Perdata No.192/PDT/2019/PT MKS.,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

✓ Pembayaran ke 12 tgl 25-11-2016 Rp

1.000.000.000,-;-----

✓ Pembayaran ke 13 Tgl 19-12-2016 Rp

225.000.000,-;-----

5. Bahwa ada juga Proyek APBN sebesar Rp 1.390.000.000,- dengan perincian :

proyek yang di kirim Ke provinsi Nusa Tenggara Barat(NTB) sebesar 50 TON dengan nilai RP 2.175.000.000,- dan invoice adalah barang untuk proyek APBNP yang di tujukan pada wilayah Nusa Tenggara Barat(NTB) penanggungjawab dari Pihak PT Advanta Seeds Indonesia yang bernama ARIFIN dan masuk daftar pada table gugatan penggugat Konvensi/tergugat Rekonvensi.

Halaman 4 dari 9 point 2 sebagai berikut:-----

No	Purchase order	invoice	Jatuh tempo	Nilai invoice	Utang tergugat 1
2.	02/BRM/IX/2016	32	09 Januari 2017	Rp.2.220.972.000	Rp1.720.972.000

6. Bahwa ada juga piutang tahun 2015 -2016 sebesar Rp 742.000.000,- dan piutang tahun 2017 sebesar RP 636.000.000,-;-----

7. Bahwa yang di rincikan oleh PENGUGAT Konvensi/Tergugat Rekonvensi keliru dan tidak berdasar seperti rincian piutang Penggugat pada tergugat 1: halaman 4 pada kolom nomor 4;-----

No	Purchase order	invoice	Jatuh tempo	Nilai invoice	Utang tergugat 1
4.	06/BRM/XI/2016	37	09 Februari 2017	Rp.231.000.000	Rp.231.000.000

Hal 24 dari 46 hal Putusan Perkara Perdata No.192/PDT/2019/PT MKS.,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah keliru karena itu invoice yang di tujukan pada wilayah Ke Provesi PALU dan penanggungjawab dari Pihak PT Advanta Seeds Indonesia yang bernama ARIPIN.sehingga dalil gugatan PENGUGAT Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidaklah berdasar sehingga patutla untuk di tolak,-----

**8.** Bahwa dalam perjanjian jika terjadi Germinasi ata gagal tumbuh maka bibit tersebut tidak dibayarkan, dan bulan Maret 2016 ada Germinasi Free Market Sebesar RP 11 Ton x 62.000,- sehingga total 682.000.000,-;-----

Bahwa pada bulan Agustus 2017 terjadi lagi Gereminasi sebesar 8 Ton x Rp 72.000,- total 432.000.000,-;-----

Bahwa ada juga tagihan yang telah di ambil oleh pihak PT Advanta Seed Indonesia (yang bernama ARIFIN Maneger Regiond) atas nama Ibu Hasmiati(pelanggan) dari kab.Pinrang sulses sebesar Rp 113.000.000,-;-----

**9.** Bahwa Tergugat Konvensi/penggugat Rekonvensi juga telah melakukan Promosi ,sosialisasi, dengan menggaji karyawan sebesar Rp285.000.000 untuk keperluan penjualan Free market pada Maret - Sept 2017 yang belum dibayarkan oleh Pihak Penggugat konvensi/tergugat Rekonvensi yang merupaka kerugian Tergugat Konvensi;-----

**10.** Bahwa biaya Tergugat Konvensi/penggugat Rekonvensi untuk pertemuan perjalanan ke Jakarta,Manado, Surabaya,Sultra, sulteng dan sulbar oleh Tim yang belum di bayarkan oleh Pihak Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 450.000.000,-;-----

**11.** Bahwa biaya sampel untuk 30 Dos Rp 37.000.000,- yang belum dibayarkan Pihak Penggugat konvensi/tergugat Rekonvensi kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;-----

Hal 25 dari 46 hal Putusan Perkara Perdata No.192/PDT/2019/PT MKS.,



**12.** Bahwa pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 Penggugat Rekonvensi/Tergugat konvensi menerima jumlah besar bibit jagung dari Peggugat Konvensi/tergugat rekonvensi sebesar 655 Ton;-----

**13.** Bahwa jumlah harga dari Bibit Jagung yang sebesar 655 Ton sebesar RP28.483.105.000, sementara jumlah uang yang telah Tergugat Konvensi Trasfer kepada Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 29.592.663.300 sehingga ada kelebihan dana yang seharusnya adalah hak dari pada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 1.109.648.300;-

**14.** Bahwa biaya/dana yang gunakan untuk mulai pertemuan,rapat, promosi, biaya perjalanan, pengambilan sampel,gaji karyawan,dan rekrutin, yang di dikeluarkan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi total Rp802.000.000. ;-----

**15.** Bahwa jumlah uang yang terkena Gereminasi pada bulan Maret 2016 sebesar  
Rp 682.000.000 dan gereminasi pada bulan Agustus 2017 sebesar  
Rp 432.000.000,- sehingga kerugian karena Gereminasi Rp 1.114.000.000 yang dalam kesepakatan kalau terjadi gereminasi maka harga bibit jagung ditiadakan;-

**16.** Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak pernah merincikan secara terperinci utang piutang dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017. atau setidaknya tidaknya dalam satu tahun ada pembahasan tentang hak dan kewajiban dalam perkara a quo;-----

**17.** Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dalam hal melakukan promosi terhadap bibit jagung tidak pernah mengganti dana yang di gunakan oleh Tergugat konvensi/Penggugat Rekonvensi sehingga paling di rugikan adalah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;-----

**18.** Bahwa Potensi kerugian yang di lakukan oleh Pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada Tergugat Konvensi/Penggugat

Hal 26 dari 46 hal Putusan Perkara Perdata No.192/PDT/2019/PT MKS.,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi akibat di hentikanya secara sepihak hubungan bisnis adalah

Rp 300.000 Pertahun x 35200 x 5 Tahun sebesar Rp 52.800.000.000,- ;-----

Berdasarkan uraian-uraian dan penjelasan-penjelasan hukum yang di dukung dengan dalil-dalil hukum maka sangat beralasan jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar yang memeriksa dan menyidangkan perkara a quo untuk memberikan Putusan dengan amar sebagai berikut:-----

## Dalam Konvensi:-----

### Dalam Eksepsi: -----

1. Menerima Eksepsi Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan gugatan PENGGUGAT Konvensi/tergugat Rekonvensi tidak memenuhi syarat formil;-----
3. Menyatakan gugatan PENGGUGAT Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat di terima (Niet Onvankelijik Verklaard);-----

## Dalam Pokok Perkara:-----

4. Menolak gugatan PENGGUGAT Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat di terima (Niet Onvankelijik Verklaard);-----
5. Menghukum PENGGUGAT Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara;-----

## DALAM REKONVENSI:-----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;-----

Hal 27 dari 46 hal Putusan Perkara Perdata No.192/PDT/2019/PT MKS.,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan semua biaya yang digunakan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk kepentingan PT Advanta Seed Indonesia dengan nilai Rp.802.000.000 adalah utang Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi ;-----

3. Menyatakan semua pembayaran yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi /Penggugat Rekonvensi adalah SAH SECARA HUKUM.;-----

4. Menyatakan kerugian Gereminasi sebesar Rp 1.114.000.000 adalah tanggungjawab Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;-----

5. Menyatakan potensi kerugian Tergugat Konvensi/Penggugat rekonvensi selama 5 tahun adalah tanggungjawab Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;-----

6. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian Tergugat konvensi/Penggugat Rekonvensi selama 5 tahun sebesar Rp52.800.000.000;-----

7. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian Tergugat konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp802.000.000;--

8. Menghukum Tergugat Rekonvensi/penggugat konvensi untuk menanggung biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Dan atau bilamana majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil - adinya (ex aequo et bono);-----

----- Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor: 61 /

Hal 28 dari 46 hal Putusan Perkara Perdata No.192/PDT/2019/PT MKS.,

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.G/ 2018/ PN.Mks., tanggal 7 Februari 2019, yang amarnya berbunyi sebagai berikut: -----

## MENGADILI:

**Dalam Konvensi:**-----

**Dalam Eksepsi:**-----

- Menerima Eksepsi Tergugat II dan III;

-----

**Dalam Pokok Perkara:**-----

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----

**Dalam reconvensi:**-----

- Menyatakan gugatan Penggugat Reconvensi/Tergugat Dalam Konvensi tidak dapat diterima;-----

**Dalam Konvensi dan Reconvensi:**-----

- Menghukum Penggugat Konvensi membayar biaya perkara sejumlah

Rp.656.000 (enam ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;-----

----- Membaca, surat pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa , Nomor: 61 / Pdt.G/ 2018/ PN.Mks., tanggal 7 Februari 2019, yang ditanda tangani oleh ANDI NIRWAN, AY, SH, Jurusita Pengadilan Negeri Sungguminasa menerangkan bahwa pada tanggal 8 Maret 2019 telah memberitahukan putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tersebut dengan cara seksama kepada Terbanding I semula Tergugat I, karena tidak hadir pada waktu putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tersebut dibacakan oleh Majelis Hakim;-----

----- Membaca, surat pernyataan permohonan banding yang ditandatangani oleh HERMAWATI, SH , Plh. Panitera Pengadilan Negeri Sungguminasa, menerangkan bahwa pada tanggal 20 Februari 2019 Kuasa Hukum Pembanding

Hal 29 dari 46 hal Putusan Perkara Perdata No.192/PDT/2019/PT MKS.,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula Penggugat telah mengajukan pernyataan permohonan banding, agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor: 61 / Pdt.G/ 2018/ PN.Mks., tanggal 7 Februari 2019, untuk diperiksa dan diputus dalam

Peradilan Tingkat Banding;

----- Membaca, relas

pemberitahuan pernyataan banding yang ditanda tangani oleh ANDI NIRWAN, AY, SH, Jurusita Pengadilan Negeri Sungguminasa, menerangkan bahwa pada tanggal

8 Maret 2019 permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tersebut telah diberitahukan/ disampaikan secara sah dan seksama

kepada Terbanding I semula Tergugat I dan kepada Kuasa Hukum Terbanding II,III semula Tergugat II dan Tergugat III pada tanggal 8 Maret 2019 oleh

SYAFRUDDIN Jurusita Pengadilan Negeri Takalar;

-----M

embaca, memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat, tertanggal 4 April 2019, surat memori banding tersebut diterima di

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 4 Maret 2019, surat memori banding tersebut diberitahukan/diserahkan dengan cara seksama kepada

Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 15 April 2019 oleh ANDI NIRWAN, AY, SH, Jurusita Pengadilan Negeri Sungguminasa dan kepada Kuasa Hukum

Terbanding II,III semula Tergugat II dan Tergugat III pada tanggal 16 April 2019, sebagaimana surat penyerahan memori banding yang ditanda tangani oleh

SYAFRUDDIN Jurusita Pengadilan Negeri Takalar;-----

----- Membaca kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum

Terbanding II,III semula Tergugat II dan Tergugat III, tertanggal 9 Mei 2019, surat kontra memori banding tersebut diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi

Makassar pada tanggal 20 Mei 2019, surat kontra memori banding tersebut dikirim ke Pengadilan Negeri Sungguminasa sebagaimana surat PLH. Panitera Pengadilan

Tinggi Makassar dengan Nomor:W22-U/101/2023/HPDT/01.02/5/2019 tertanggal 27

Hal 30 dari 46 hal Putusan Perkara Perdata No.192/PDT/2019/PT MKS.,

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2019, agar disampaikan kepada Pembanding semula Penggugat ;-----

----- Membaca, surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara kedua belah pihak dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, Nomor: 61/ Pdt.G/2018/PN. Sgm., yang ditandatangani oleh ANDI NIRWAN, AY, SH, Jurusita Pengadilan Negeri Sungguminasa, menerangkan bahwa pada tanggal 8 Maret 2019 telah memberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara kepada Terbanding I semula Tergugat I dan kepada Kuasa Hukum Terbanding II,III semula Tergugat II dan Tergugat III, oleh SYAFRUDDIN Jurusita Pengadilan Negeri Takalar pada tanggal 8 Maret 2019 serta pada tanggal 21 Maret 2019 telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat, sebagaimana surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang ditanda tangani oleh ARDIANSYAH, Jurusita Pengadilan Negeri Makassar, masing-masing di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa masing-masing dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini diberikan;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

----- Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa hukum Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

----- Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 4 April 2019, dan telah mengemukakan alasan banding yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

**A. Permohonan Banding Diajukan Berdasarkan Ketentuan Hukum Berlaku.**

Hal 31 dari 46 hal Putusan Perkara Perdata No.192/PDT/2019/PT MKS.,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Putusan Tingkat 1 dalam perkara ini dibacakan oleh *Judex Facti* pada tanggal

07 Februari 2019 dengan dihadiri oleh semua pihak kecuali Terbanding 1. Terhadap Putusan Tingkat 1 tersebut telah dinyatakan Banding oleh Pembanding dan tercatat pada **Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor: 61/Pdt.G/2018/PN.Sgm tertanggal 20 Februari 2019** - (selanjutnya disebut "Akta

**Banding");**-----

**Pasal 199 RBg (kutipan):**-----

"(1) (s.d.u. dg. S. 1939-715.) Dalam hal dimungkinkan pemeriksaan dalam tingkat banding, maka pemohon banding yang ingin menggunakan kesempatan itu, mengajukan permohonan untuk itu yang, bila dipandang perlu, disertai dengan suatu risalah banding dan surat-surat lain yang berguna untuk itu atau permohonan itu dapat diajukan oleh seorang kuasa seperti dimaksud dalam ayat (3) pasal 147 dengan suatu surat kuasa khusus kepada panitera dalam waktu 14 hari terhitung mulai hari diucapkannya keputusan pengadilan negeri, sedangkan tenggang waktu itu adalah empat belas hari setelah putusan diberitahukan menurut pasal 190 kepada yang bersangkutan, jika ia tidak hadir pada waktu putusan diucapkan. (RB9. 147 2; S. 1922-522.)";

Berdasarkan landasan hukum diatas, maka Permohonan Banding ini secara yuridis patut dan beralasan hukum untuk diterima;

**B. *Judex Facti* Keliru Dalam Pertimbangan Hukumnya yang Menyatakan Gugatan Pembanding Semula Penggugat Kabur (Obscur Libel).**



2. *Judex Facti dalam putusannya "Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima" berdasarkan pada pertimbangan hukum pada Putusan Tingkat 1 halaman 48 paragraf ketiga dan seterusnya, sebagai berikut (kutipan):-----*

*"Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil gugatan Penggugat di dalam gugatan Penggugat tersebut menguraikan rincian tentang piutang Penggugat pada Tergugat I dengan hanya menyebutkan nilai Invoice atau faktur pesanan dari Tergugat I pada Penggugat serta sisa utang Tergugat I pada Penggugat. Bahwa dalam gugatannya tersebut diatas Penggugat tidak menguraikan dari Invoice atau faktur pesanan tersebut berapa jumlah uang yang sudah dibayar oleh Tergugat I pada Penggugat serta tidak pula menguraikan kapan dilakukan pembayaran oleh Para Tergugat atas pesanan tersebut;-----*

*Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat disimpulkan pula jika Penggugat merupakan badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas selaku distributor produk-produk pertanian diantaranya yaitu bibit jagung. Bahwa dalam gugatan Penggugat yang mendalilkan masih ada piutang Penggugat pada Tergugat I juga tidak menguraikan berapa harga bibit jagung yang dijual Penggugat kepada Tergugat I sehingga dalam gugatan Penggugat tidak tergambar pula berapa jumlah maupun harga pesanan jagung dari Tergugat I pada Penggugat yang masih terdapat hutang piutang sebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatannya;-----*

*Menimbang, bahwa Penggugat selaku badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas sudah sepatutnya dalam gugatannya menguraikan dengan jelas dan detail tentang berapa banyak serta berapa nilai produk yang dijual Penggugat pada Tergugat I. Bahwa Penggugat seharusnya menguraikan pula dari jumlah pesanan Para Tergugat pada Penggugat tersebut kapan dan berapa jumlah yang telah dibayarkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat sehingga*

Hal 33 dari 46 hal Putusan Perkara Perdata No.192/PDT/2019/PT MKS.,



kemudian akan tergambar secara jelas dan detail tentang jumlah sebenarnya dari hutang Tergugat I kepada Penggugat, apalagi dari alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak terdapat hasil audit dari auditor internal maupun eksternal yang menguraikan berapa detail lengkap piutang Penggugat pada Tergugat I;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak merinci secara jelas dalil-dalil gugatannya terkait dengan objek sengketa berupa piutang Penggugat pada Para Tergugat sebagaimana telah diurai diatas, maka dengan demikian gugatan penggugat haruslah dinyatakan kabur atau obscur libel.”;-----

**3.** Menurut hukum acara perdata mengenai surat gugatan, baik menurut Pasal 142 ayat (1) dan Pasal 144 Rbg; tidak menetapkan formulasi keharusan isi sebuah gugatan kecuali harus dalam bentuk tertulis (bila **di-Kuasa-kan**);-----

Namun bila merujuk pada ketentuan pemberitahuan gugatan (relas) yang diatur Pasal 8 Rv, tercantum kalimat “upaya-upaya dan pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu”;-----

**Pasal 142 ayat (1) RBg (kutipan):** -----

“(1) Gugatan-gugatan perdata dalam tingkat pertama yang menjadi wewenang pengadilan negeri dilakukan oleh penggugat atau oleh seorang kuasanya yang diangkat menurut ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 147,

dengan suatu surat permohonan yang ditanda-tangani olehnya atau oleh kuasa tersebut dan disampaikan kepada ketua pengadilan negeri yang menguasai wilayah hukum tempat tinggal tergugat atau, jika tempat tinggalnya tidak diketahui di tempat tinggalnya yang sebenarnya.”;-----

**Pasal 144 RBg (kutipan):**-----

“(1) Bila penggugat tidak dapat menulis, maka ia dapat mengajukan gugatannya secara lisan kepada ketua pengadilan negeri yang membuat catatan atau



memerintahkan untuk membuat catatan gugatan itu. Seorang kuasa tidak dapat mengajukan gugatan secara lisan. (IR. 20.)";-----

**Pasal 8 Rv. (kutipan):**

"Pemberitahuan gugatan harus memuat: (Rv. 2, 21, 74.);-----

1. hari, bulan dan tahun; nama kecil, nama dan tempat tinggal penggugat dengan menyebut tempat tinggal pilihan dalam jarak paling jauh sepuluh pal (lima belas kilometer) dari gedung tempat bersidang hakim yang akan mengadili perkara yang bersangkutan;-----
2. nama kecil, nama dan tempat tinggal juru sita, nama dan tempat tinggal tergugat serta menyebut pula nama orang yang menerima turunan pemberitahuan gugatan. Jika pihak penggugat atau tergugat merupakan badan hukum atau badan usaha dagang, maka namanya dicantumkan sebagai pengganti nama dan nama kecil;-----
3. upaya-upaya dan pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu;-----
4. penunjukan hakim yang akan mengadili;-----
5. hari dan jam tergugat menghadap di sidang pengadilan. surat pernyataan gugatan dan tembusannya harus ditandatangani oleh juru sita.";-----

4. Hal serupa juga disampaikan oleh M. Yahya Harahap, SH. dalam bukunya *Hukum Acara Perdata -Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, edisi kedua, cetakan pertama September 2017; yang menjelaskan tidak terdapat penegasan perumusan gugatan oleh hukum acara secara jelas. **Namun dalam praktiknya berdasarkan asas demi kepentingan beracara** (process doelmatigheid) Pasal 8 Rv mendominasi sebagai rujukan, **lebih lanjut dalam penerapan eksepsi gugatan kabur didasarkan pada faktor-faktor tertentu antara lain:**-----

Hal 35 dari 46 hal Putusan Perkara Perdata No.192/PDT/2019/PT MKS.,





- a. tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan;-----
- b. tidak jelasnya objek sengketa (batas, luas, letak, sempadan lahan);-----
- c. Petitum gugat tidak jelas (tidak rinci, kontradiksi);-----
- d. percampuran wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum;-----

Oleh karenanya Pembanding dalam Memori ini akan menjelaskan kekeliruan *Judex Facti* dalam menyatakan gugatan Pembanding kabur sementara gugatan tersebut tidak memenuhi ke-empat faktor tersebut di atas, secara rinci pada poin-poin dibawah;-----

**Dasar hukum dalil gugatan sangat jelas.**

5. Dalam gugatan telah mendalilkan dengan jelas adanya sebuah perjanjian distributor (**Bukti P-6**) yang menjadi dasar hubungan hukum antara Pembanding dan Terbanding 1 **yang mana segala perbuatan yang dilakukan Terbanding 1 menjadi tanggung jawab Terbanding 2 dan Terbanding 3 (sebagaimana telah dijelaskan dalam gugatan)**, hal tersebut kemudian menjadi dasar utama (aturan) yang Pembanding gunakan dalam mengajukan gugatan melawan Para Terbanding;-----
6. Gugatan ini menjadi ada dan diajukan Pembanding disebabkan adanya pelanggaran ketentuan dalam perjanjian distributor yang telah dilanggar oleh Terbanding 1, yaitu mengenai kewajiban pembayaran yang harus dilakukan oleh Terbanding 1 kepada Pembanding;-----
7. Dengan demikian membuktikan dalil dan landasan hukum dalam perkara ini telah jelas dan terang;-----

**Objek sengketa perkara ini sangat jelas.**

Hal 36 dari 46 hal Putusan Perkara Perdata No.192/PDT/2019/PT MKS.,





8. Sejalan dengan Poin-6 di atas, akibat Terbanding 1 melanggar ketentuan pembayaran dalam perjanjian distributor, maka menjadikan hal tersebut sebagai objek sengketa perkara ini;-----

9. Gugatan perkara ini juga telah menjelaskan tunggakan pembayaran Terbanding 1 sebesar Rp. 5.326.321.000,- (lima milyar tiga ratus dua puluh enam juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah), dirincikan berdasarkan nota pesanan (purchase order), nota tagihan (invoice), nilai tagihan dan sisa utang Tergugat 1, sebagai berikut:-----

No	Purchase Order	Invoice	Jatuh tempo	Nilai Invoice	Utang Tergugat 1
1.	01/BRM/IV/2016	2	06 Juli 2016	Rp. 3.619.044.000	Rp. 316.099.000
2.	02/BRM/IX/2016	32	09 Januari 2017	Rp. 2.220.972.000	Rp. 1.720.972.000
3.	03/BRM/IX/2016	36	09 Februari 2017	Rp. 1.852.500.000	Rp. 852.500.000
4.	06/BRM/XI/2016	37	09 Februari 2017	Rp. 231.000.000	Rp. 231.000.000
5.	07/BRM/XI/2016	46	14 Maret 2017	Rp. 2.111.850.000	Rp. 1.810.850.000
6.	03/BRM/VII/2017	12	04 November 2017	Rp. 1.540.000.000	Rp. 790.900.000
7.	-	CN.04	-	-	Rp. - 396.000.000
Total Sisa Kewajiban Tergugat 1 kepada Penggugat					Rp. 5.326.321.000

Perhitungan tanggal jatuh tempo juga berdasarkan dari perjanjian distributor yang telah disepakati bersama yaitu 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal tagihan;-----

**Pasal 3 poin d Perjanjian Distributor (kutipan):**

“(d) **Payment:** The Distributor shall pay “(d) **Pembayaran:** Distributor for the Varieties within 90 days after membayar Varietas dalam jangka invoice.” waktu 90 hari setelah tagihan.”;-----

10. Selain itu, objek sengketa ini telah Pembanding buktikan dengan data/dokumen transaksi jual beli (dua arah) antara Pembanding dan Terbanding

Hal 37 dari 46 hal Putusan Perkara Perdata No.192/PDT/2019/PT MKS.,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1, yaitu melalui nota pesanan (*purchase order*), nota hantaran (*delivery receipt*), dan nota tagihan (*Invoice*) - **Bukti P-9** sampai dengan **Bukti P-46**;-----

Yang menjelaskan jenis, jumlah (kuantitas) pesanan, dan harga benih jagung yang diminta, serta pengiriman dan penerimaan dari pesanan Terbanding 1 tersebut;-----

**11.** Terlebih, adanya utang yang secara langsung diakui oleh Terbanding 1 terhadap jumlah utang kepada Pembanding tanggal 28 Februari 2017, pada saat itu sebesar Rp. 14.519.478.000,- (empat belas milyar lima ratus sembilan belas juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) - **Bukti P-7**; kemudian dengan dibayarkan sebagian utang yang diakui tersebut sehingga menyisakan jumlah utang yang tertuang dalam *Outstanding / Balance Confirmation* tertanggal 31 Agustus 2017 - **Bukti P-8** yaitu sebesar Rp. 5.326.321.000,- (lima milyar tiga ratus dua puluh enam juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);-----

**12.** Terbanding 1 melalui suratnya tertanggal 09 Juli 2018 - **Bukti P-52**, kembali mengakui memiliki utang kepada Pembanding (utang yang diakui sebesar kisaran Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah));-----

Surat Terbanding 1 tertanggal 9 Juli 2018 - **Bukti P-52 (kutipan)**:-----

*"2. Bahwa kami mempunyai sisa utang kepada PT. Advanta Seeds Indonesia yang menurut data kami berada di kisaran 3 M (Tiga milyar)"*;-----

**Pasal 1924 KUHPerdara (kutipan)**:-----

*"Suatu pengakuan tidak boleh dipisah-pisahkan sehingga merugikan orang yang memberikannya. Akan tetapi Hakim berwenang untuk memisah-misahkan pengakuan itu, bila pengakuan itu diberikan oleh debitur dengan mengemukakan peristiwa-peristiwa yang ternyata palsu untuk membebaskan dirinya"*;-----

-

Hal 38 dari 46 hal Putusan Perkara Perdata No.192/PDT/2019/PT MKS.,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Pasal 311 RBg (kutipan):** -----

*“Pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus”;*-----

**13.** Dengan demikian membuktikan objek sengketa dalam perkara ini telah jelas dan terang yaitu perbuatan wanprestasi yang dilakukan Terbanding 1 kepada Pembanding dalam bentuk *“melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan”;*-----

**Gugatan perkara ini tidak bertentangan antara posita dan petitum.**

**14.** Memperhatikan seluruh materi gugatan perkara ini, maka dapat disimpulkan posita gugatan adalah berupa hubungan hukum antara pihak-pihak dalam gugatan dan perbuatan wanprestasi Terbanding 1 kepada Pembanding yang menimbulkan kerugian, sita jaminan, dan putusan serta merta. Selain itu oleh karena perbuatan wanprestasi Terbanding 1 mewajibkan Terbanding 2 dan Terbanding 3 bertanggung jawab sebagaimana telah dijelaskan pada gugatan.

**15.** Kemudian petitum gugatan pada pokoknya meminta kepada Pengadilan untuk menyatakan sah dan berharga hubungan hukum tersebut dan menghukum Para Terbanding untuk membayar kerugian Pembanding atas perbuatan wanprestasinya, serta meminta untuk diletakkan sita jaminan dan putusan serta merta;-----

**16.** Dengan demikian membuktikan antara posita dan petitum perkara ini tidak terdapat pertentangan atau kontradiksi satu dengan lainnya;-----

**Gugatan tidak terdapat percampuran antara wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum (PMH).**

Hal 39 dari 46 hal Putusan Perkara Perdata No.192/PDT/2019/PT MKS.,



17. Sebagaimana telah dijelaskan pada poin-poin di atas, gugatan perkara ini adalah jelas merupakan gugatan wanprestasi (juga jelas tertuang dalam perihal gugatan), dan tidak terdapat sedikitpun dalam formulasi gugatan yang

bersinggungan dengan perbuatan melawan hukum;-----

Dengan demikian membuktikan gugatan perkara ini tidak terdapat percampuran antara wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum;-----

Berdasarkan penjelasan dan landasan tersebut diatas, jelas terlihat *Judex Facti* telah keliru dalam melihat, keliru dalam pertimbangan, dan keliru dalam memutuskan perkara ini. **Sehingga kepada Majelis Hakim Tinggi memeriksa perkara dimohonkan untuk kembali memeriksa dengan lengkap perkara ini** sebagaimana diamanatkan undang-undang;-----

**C. Hal-hal Lain yang Tidak Dipertimbangkan Oleh *Judex Facti*.**

**Kesalahan formil Surat Kuasa Terbanding 2 dan Terbanding 3 pada persidangan tingkat pertama.**

18. Surat kuasa Terbanding 2 dan Terbanding 3 pada persidangan tingkat pertama jelas dan nyata diberikan untuk perkara **Perbuatan Melawan Hukum**, hal mana bertentangan dengan gugatan perkara ini yaitu wanprestasi. Sehingga Penggugat pada sidang tertanggal 11 Oktober 2018 juga telah menyampaikan keberatan ini, namun keberatan tersebut tidak diperhatikan oleh *Judex Facti*;-----

19. Surat kuasa Terbanding 2 dan Terbanding 3 pada persidangan tingkat pertama tersebut juga diberikan oleh orang yang tidak dalam kapasitasnya berperkara dalam perkara ini, sebab **tidak dengan tegas menyatakan dirinya bertindak sebagai Direktur dan Wakil Direktur (Pengurus) yang masing-masing merupakan sekutu aktif dari Terbanding 1.**



Menurut formilnya, Terbanding 2 dan Terbanding 3 dalam perkara ini adalah mereka-mereka yang dalam posisinya sebagai sekutu aktif dari Terbanding 1;---  
Dengan demikian, Kuasa yang hadir berdasarkan surat kuasa dimaksud menurut hukum tidak berhak mewakili Terbanding 2 dan Terbanding 3 dalam posisi mereka sebagai sekutu aktif Terbanding 1 sebagaimana dalam perkara ini;-----

20. Berdasarkan kesalahan surat kuasa yang diberikan Terbanding 2 dan Terbanding 3 tersebut, seharusnya *Judex Facti* tidak menerima kehadirannya dimuka persidangan, termasuk untuk tidak mempertimbangkan seluruh dalil-dalilnya apalagi mengabulkan eksepsi yang dimintakannya;-----

21. Selain itu Terbanding 2 dan terbanding 3 juga mengakui telah melakukan perbaikan surat kuasa khusus di hadapan Majelis Hakim karena ada kesalahan. Namun mengenai perbaikan tersebut menurut Yahya Harahap, dalam bukunya *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, hal. 15 (kutipan):-----

“..... berdasarkan SEMA No. 01 Tahun 1971, PN dan PT tidak dibenarkan lagi untuk memberi kesempatan perbaikan, karena SEMA ini, telah mencabut SEMA No. 5 Tahun 1962 yang memberi kemungkinan bagi PN atau PT memanggil pemberi kuasa untuk menyempurnakan kekurangan syarat yang terjadi”;-----

22. Artinya dengan diterimanya kehadiran Kuasa dari Terbanding 2 dan Terbanding 3 pada sidang tingkat pertama serta dengan dikabulkannya dalil eksepsinya, *Judex Facti* telah melakukan kesalahan yang fatal karena melanggar hukum acara;-----

**Terbanding 2 dan Terbanding 3 tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya.**

Hal 41 dari 46 hal Putusan Perkara Perdata No.192/PDT/2019/PT MKS.,



23. *Judex Facti* dalam pertimbangannya pada halaman 48 paragraf kedua menyatakan (*kutipan*):-----

“... sedangkan sebaliknya Tergugat II dan Tergugat III masing-masing selaku direktur dan wakil direktur dari Tergugat I dalam jawabannya membantah dalil Penggugat tersebut dengan menyatakan berkeyakinan jika sudah tidak memiliki hutang pada Penggugat.”;-----

24. Pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut diatas tidak didasari dengan

pembuktian yang benar, sebab Terbanding 2 dan Terbanding 3 dalam pembuktiannya hanya dapat membuktikan besaran pembayarannya kepada Pembanding, yaitu:-----

a. Bukti **B.PT.1** sampai dengan **B.PT.4**; yaitu merupakan 4 (empat) slip setoran yang **hanya membuktikan** adanya **pembayaran** dari Terbanding 1 kepada Pembanding sebesar **total Rp.1.500.000.000,-** (satu milyar lima ratus juta rupiah) untuk Invoice no. 36 dan no.32;-----

Hal mana sejatinya pembayaran tersebut telah Pembanding catatkan, pada **Bukti P-8** butir 2 dan butir 3, terlihat jelas dari masing-masing Invoice tersebut telah terdapat pengurangan yang diambil dari pembayaran Terbanding 1 tersebut;-----

b. Bukti **B.PT.5** adalah merupakan rekening koran yang **bukan milik Para Terbanding**, dengan demikian sepatutnya bukti ini ditolak dalam persidangan dan tidak dipertimbangkan oleh *Judex Factie*;-----

c. Terhadap Bukti yang ditandai dengan **B.PT.6** sampai dengan **B.PT.32**; yaitu rekening koran Tergugat 1 pada Bank Bukopin **tidak terdapat keterangan transaksi yang menunjukan adanya pembayaran yang dilakukan oleh Terbanding 1 kepada Pembanding**;-----

Hal 42 dari 46 hal Putusan Perkara Perdata No.192/PDT/2019/PT MKS.,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Memperhatikan dalil-dalil yang tidak dapat dibuktikan oleh Para Terbanding tersebut namun menjadi pertimbangan yang digunakan oleh *Judex Facti*, menjadikan sebuah kesalahan *Judex Facti* dalam menimbang dan memutus ..... perkara ini;-----

## D. Petitum.

Maka berdasarkan penjelasan dan dasar hukum yang telah kami uraikan diatas, kami mohon kepada Majelis Hakim Tinggi yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara, agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:-----

### MENGADILI :

1. Menerima Permohonan Banding yang diajukan oleh Pemanding;-----
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 61/Pdt.G/2018/PN.Sgm tertanggal 7 Februari 2019; dan selanjutnya memberi Putusan yang amar-nya berbunyi:-----

### MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Para Terbanding melakukan wanprestasi kepada Pemanding;-----
2. Menghukum Terbanding 1 untuk membayar kerugian materiil kepada Pemanding sebesar Rp. 5.326.321.000,- (lima milyar tiga ratus dua puluh enam juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);-----

Hal 43 dari 46 hal Putusan Perkara Perdata No.192/PDT/2019/PT MKS.,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Terbanding 1 untuk membayar kerugian immateriil kepada Pembanding sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);-----
4. Menghukum Terbanding 1 untuk membayar bunga 1,8% (satu koma delapan persen) perbulan kepada Pembanding sejak gugatan didaftarkan sampai dengan dilunasinya semua kewajiban pembayaran;-----
5. Menghukum Terbanding 2 dan Terbanding 3 secara tanggung renteng bertanggung jawab sampai harta pribadi untuk membayarkan kewajiban Terbanding 1 kepada Pembanding yang timbul akibat putusan perkara ini;-----
6. Menghukum Para Pihak untuk tunduk dan patuh pada Putusan ini;-----
7. Membebankan biaya perkara pada tingkat Banding menurut hokum;-----

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar memeriksa perkara berpendapat lain, mohon kiranya diberikan putusan yang seadil-adilnya;-----

----- Menimbang bahwa terhadap memori banding tersebut maka Kuasa Hukum Terbanding II,III semula Tergugat II dan tergugat IIII mengajukan kontra memori banding tertanggal 9 Mei 2019, dan telah mengemukakan bantahan sebagai berikut:-----

## I. TIDAK BENAR TENTANG KEBERATAN PEMBANDING/PENGGUGAT TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM JUDEX FACTI:-----

Bahwa pertimbangan hukum yang mulia majelis hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa dalam PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SUNGGUMINASA, Nomor :61/Pdt.G/2018/PN.Sgm,Tertanggal 07 Februari 2019 "TENTANG GUGATAN KABUR" ;-----

Bahwa Judex Facti TIDAK KELIRU dalam pertimbangan Hukumnya yang menyatakan gugatan Gugatan Penggugat (Obscur Lible) sebagaimana telah di uraikan dengan jelas pada pertimbangan Judex Facti dalam putusan;-----

Hal 44 dari 46 hal Putusan Perkara Perdata No.192/PDT/2019/PT MKS.,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Menimbang, bahwa setelah majelis Hakim Mencermati dalil gugatan penggugat, didalam gugatan penggugat tersebut menguraikan rincian tentang piutang penggugat pata terugat I dengan hanya menyebutkan Nilai Invoice atau faktur pesanan daru tergugat I pada penggugat serta sisa utang tergugat I Pada penggugat. Bahwa dalam gugatan tersebut diatas penggugat tidak menguraikan dari invoice atau faktur pesanan tersebut berapa jumlah uang yang sudah dibayar oleh tergugatI pada penggugat serta tidak pula menguraikan kapan dilakukan pembayaran oleh Para TERGUGAT atas pesanan tersebut.";-----

"Menimbang bahwa dari gugatan penggugat di simpulkan pula jika penggugat merupakan badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas selaku distributor produk pertanian diantaranya yaitu Bibit Jagung. Bahwa dalam gugatan penggugat yang mendalilkan masih ada piutang penggugat pada tergugat I juga tuidak meguraikan berapa harga bibit jagung yang dijual penggugat pada tergugat I sehingga dalam gugatan Penggugat tidk tergambar pula berapa jumlah maupun harga pesanan jagung dari tergugat I pada penggugat yang masih terdapat hutang piutang sebagaimana didalilkan penggugat dalam gugatannya."; -----

"Menimbang bahwa penggugat selalu badan hukum yang terbentuk perseroan terbatas sudah sepatutnya sdalam gugatan menguraikan degan jelas dan detail tentang berapa banyak serta berapa nilai produk yang dijulapenggugat pada tergugat I. bahwa penggugat seharusnya menguraikan pula dari jumlah pesana para tergugat pada penggugat sehingga kemudian akan tegambar secara jelas dan detail tentang jumlah sebenarnya dari hutang tergugat I kepada Penggugat apalagi dari alat bukti yang djajukan oleh penggugat tersebut tidak terdapat audit dari auditor internal maupun eksetenal yang meguraikan berapa detail lengkap piutang penggugat pada tergugat I.";-----

"Menimbang, oleh karena penggugat tidak merincikan secara jelas dalildalil gugatan terkait dengan objek sengketa berupa piutang penggugat pada para tergugat

Hal 45 dari 46 hal Putusan Perkara Perdata No.192/PDT/2019/PT MKS.,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diurai diatas, maka dengan demikian gugatan Penggugat haruslah dinyatakan kabur atau obscure libel".;-----

Bahwa dari pertimbangan judex facti sangat terurai dan sangat jelas kalau Gugatan PENGUGAT tidak jelas atau kabur karena hanya menyebutkan nilai Invoice dan Utang Para TERGUGAT, tidak ada dalam gugatan uraian yang jelas berapa Utang Para TERGUGAT yang Telah Di bayarkan kepada PENGUGAT dan tidak dijelaskan juga dalam gugatan perkara aquo sudah berapa banyak jumlah utang yang pernah dibayarkan oleh TERGUGAT kepada PENGUGAT;-----

Bahwa karena gugatan ini adalah mendalilkan wanprestasi utang piutang sementara dalilkan hanya utang, Seharusnya PENGUGAT juga merincikan berapa jumlah total utang Para Tergugat dan berapa yang sudah di bayarkan karena Para Tergugat terus mentrasfer hasil tagihan Bibit jagung yang di Persengketakan;----  
Bahwa Para Terbanding/ Para Tergugat tidak paham dan tidak jelas rincian yang di dalilkan oleh PENGUGAT sehingga dipertimbanag Hukum oleh Judex Facti telah tepat dan Benar sehingga apa yang di mintakan Bading Pembanding/Penggugat haruslah di tolak atau tidak dapat diterima.;-----

## II. KEBERTAN TENTANG KESALAHAN SURAT KUASA

Bahwa Surat Kuasa khusus Tergugat 2 dan TERGUGAT 3 tidaklah mengalami cacat Formil dan telah sesuai dengan Hukum sebagaimana dalam pasal 1792BW"  
Pemberian kuasa adalah suatu persetujuan yang berisikan kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa";-----

Bahwa dalam Persidangan yang di saksi langsung Oleh Kuasa Hukum PENGUGAT telah memberikan kuasa kepada kuasanya dalam perkara aquo dengan obyek Perkara Nomor :61/Pdt.G/2018/PN.Sgm sebagaimana dalam surat kuasa Para TERGUGAT dan telah dilakukan perbaikan dimana PENGUGAT melalui Kuasa Hukum PENGUGAT Menerima dan tidak keberatan atas perbaikan

Hal 46 dari 46 hal Putusan Perkara Perdata No.192/PDT/2019/PT MKS.,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Tersebut dalam obyek Perkara Nomor :61/ Pdt.G/ 2018/ PN.Sgm.;-----

Pertegas kembali kalau dalam Surat Kuasa Para TERGUGAT adalah Obyek Perkara Nomor :61/Pdt.G/2018/PN.Sgm dan fakta antara Penggugat dan Para TERGUGAT adalah obyek Perkara Nomor :61/Pdt.G/2018/PN.Sgm, sehingga hal hal yang diakui secara tegas dihadapan persidangan adalah bukti yang tidak dan tidak boleh sangkali kebenannya, sehingga apa yang di dalilkan PENGGUGAT tidaklah berlasan Hukum-----

Karena Permintaan banding Pembanding/PENGGUHAT tilatlah beralasan hukum yang sehingga permintaan banding ini haruslah ditolak atau tidak dapat diterima;---

### **III. TENTANG BUKTI SURAT**

Bahwa apa yang didalilkan oleh Pembanding/Penggugat dalam memori bandingnya tentang TERGUGAT II dan TERGUGAT III tidak dapat membuktikan dalil – dalinya;-----

Bahwa Pembanding/Penggugat sangat Keliru kalau TERGUGAT II dan TERGUGAT III tidak dapat membuktikan dalil dari bantahannya , faktanya TERGUGAT II dan TERGUGAT III dapat membuktikan dalil dalilnya dengan mengajukan Bukti Surat Bahwa Alat Bukti Surat B.T.1 Sampai B.T.32 Adalah menjelaskan Bukti Surat Slip setoran pada Bank untuk pembayaran bibit jagung kepada PENGGUGAT yang tidak dihitung oleh PENGGUGAT, Alat bukti surat B.T.33 sampai dengan B.T.36 dan B.T.48 adalah pengajuan Retur Ulang karena Terjadi Germinasi atau bibit jagung gagal tumbuh sehingga petani meminta uang dikembali kepada para petani;-----

Bahwa Alat bukti surat B.T.37 sampai B.T.47 adalah INVOICE yang menerangkan kalau bibit jagung dijual kepada petani atau pengecer Bahwa Alat bukti surat B.T.49 sampai B.T.113 adalah menjelaskan bahwa Bukti Nota PIUTANG Tergugat kepada Konsumen yang belum di bayarkan sampai sekarang;-----

Hal 47 dari 46 hal Putusan Perkara Perdata No.192/PDT/2019/PT MKS.,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apa yang menjadi dalil Pembanding/Penggugat dalam memori banding tidaklah beralasan sehingga apa yang menjadi pertimbangan hukum majelis Hakim Pengadilan Tingkat pertama sudah benar bahwa Penggugat sekarang Pembanding Tidak mampu membuktikan gugatannya sehingga dengan alasan itu kami meminta pada Ketua Pengadilan Tinggi di Makassar menjatuhkan putusan :

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan banding yang diajukan Pembanding/Penggugat;-----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Nomor. Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor :61/pdt.g/2018/pn.sgm,tertanggal 07 Februari 2019;-----

Dan atau bilamana majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil - adinya (ex aequo et bono);-----

----- Menimbang, bahwa isi Kontra memori banding dari Kuasa Hukum Terbanding II,III semula Tergugat II dan III pada pokoknya mendukung/ sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama;-----

----- Menimbang, bahwa tentang keberatan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya tersebut diatas yang pada pokoknya keberatan terhadap pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan gugatan Pembanding semula Penggugat adalah kabur, maka setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari gugatan dan dihubungkan dengan uraian pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama, berpendapat bahwa keberatan tersebut tidak beralasan dan harus dikesampingkan karena pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan gugatan Pembanding semula Penggugat kabur sudah tepat dan benar menurut hukum;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari, meneliti dan mencermati berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, memori banding dari Kuasa Hukum

Hal 48 dari 46 hal Putusan Perkara Perdata No.192/PDT/2019/PT MKS.,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding semula Penggugat dan Kontra memori banding dari Kuasa Hukum Terbanding II, III semula Tergugat II dan III, surat-surat bukti dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor: 61/Pdt.G/2018/ PN Sgm., tanggal 7 Februari 2019, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut telah tepat dan benar menguraikan semua keadaan-keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya sehingga Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, dan dianggap telah tercantum pula dalam pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan mengadili perkara ini di Tingkat Banding;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding, oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor: 61/Pdt.G/2018/ PN Sgm., tanggal 7 Februari 2019, dapat dipertahankan dan harus dikuatkan ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap dipihak yang kalah, maka kepadanya harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan, yang dalam Tingkat Banding jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;-----

----- Mengingat dan memperhatikan :-----

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;-----
2. Undang-undang Nomor: 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah, pertama dengan Undang-undang Nomor : 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Republik Indonesia

Hal 49 dari 46 hal Putusan Perkara Perdata No.192/PDT/2019/PT MKS.,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

.Nomor: 49 Tahun 2009, Tentang Peradilan

Umum;-----

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor:20 Tahun 1947 tanggal  
24 Juni 1947 Tentang Peradilan Ulangan,  
Rbg;-----

4. Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara  
ini ; --

**MENGADILI :**

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding  
semula Penggugat  
tersebut;-----

2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor: 61/  
Pdt.G/ 2018/ PN Sgm.,tanggal 7 Februari 2019, yang dimohonkan  
banding  
tersebut;-----

3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk  
membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua Tingkat Peradilan,  
yang dalam Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000 (seratus lima  
puluh ribu  
rupiah);-----

----- Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Rabu tanggal 21 Agustus 2019**,  
oleh kami: **EFENDI PASARIBU, SH.,MH** sebagai Hakim Ketua Majelis,  
**H. MOHAMMAD LUTFI, SH.,MH**, dan **I MADE SUPARTHA, SH.,MH** masing-  
masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili

Hal 50 dari 46 hal Putusan Perkara Perdata No.192/PDT/2019/PT MKS.,





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

perkara tersebut, putusan mana pada hari **Kamis** tanggal **22 Agustus 2019** diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum bersama-sama dengan kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **SALLO DAENG, SH.,MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara maupun Kuasa hukumnya tersebut ;-----

**HAKIM – HAKIM ANGGOTA,**

Ttd.

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

Ttd.

**MOHAMMAD LUTFI , SH.,MH.,**

Ttd.

**EFENDI PASARIBU, SH.,MH .,**

**I MADE SUPARTHA, SH., MH**

**PANITERA PENGGANTI,**

Ttd.

**ALLO DAENG , SH., MH.,**

Perincian biaya perkara:

1.	Redaksi . . . . .	Rp.	10.000,-
2.	Meterai . . . . .	Rp.	6.000,-
3.	Pemberkasan . . . . .	Rp.	134.000,-

**J U M L A H** Rp.150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 51 dari 46 hal Putusan Perkara Perdata No.192/PDT/2019/PT MKS.,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan

PENGADILAN TINGGI MAKASSAR

a.n Panitera,  
Panitera Muda Perdata

**SULAIMAN,S.H.,M.H.**

**NIP.19740611 200212 1 001**

Hal 52 dari 46 hal Putusan Perkara Perdata No.192/PDT/2019/PT MKS.,

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



.Untuk Salinan

PENGADILAN TINGGI MAKASSAR

a.n Panitera,

Panitera Muda Perdata

**SULAIMAN,S.H.,M.H.**

**NIP.19740611 200212 1 001**

Hal 53 dari 46 hal Putusan Perkara Perdata No.192/PDT/2019/PT MKS.,

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk Salinan  
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR  
An. Panitera  
Panitera Muda Perdata

**SULAIMAN, SH.,MH.**  
Nip.19740611 200212 1 001

Hal 54 dari 46 hal Putusan Perkara Perdata No.192/PDT/2019/PT MKS.,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 55 dari 46 hal Putusan Perkara Perdata No.192/PDT/2019/PT MKS.,

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)